



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Timur Nomor 025/027/041/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala IDesa;

b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan tertib berpakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa;
  10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 32.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa Dan

Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka setelah angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  14. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
  15. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
  16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar dan Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basuni;
  17. Pegawai dengan Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai yang menjalankan tugas pada SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
  18. Batik Motif Surya Mojopahit I adalah Batik Motif Surya Mojopahit warna orange;
  19. Batik Motif Surya Mojopahit II adalah Batik Motif Surya Mojopahit warna Hijau;
  20. Batik Motif Surya Mojopahit III adalah Batik Motif Surya Mojopahit warna merah.
  
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari senin dan hari selasa dengan ketentuan sebagai berikut :

  - a. Warna Khaky dengan atribut dan kelengkapan dinas;
  - b. Dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Pejabat eselon IV;
  - c. Dipakai oleh Kepala Desa dan perangkat Desa.
  
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari senin dan hari selasa maupun keperluan lain bersifat umum dengan ketentuan sebagai berikut :

  - a. Warna Khaky dengan atribut dan kelengkapan pakain dinas;
  - b. Dipakai oleh pejabat eselon II dan Eselon III;
  - c. Khusus Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan warna lain.
  
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai oleh :

  - a. Tenaga medis dan Paramedis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong

- Praja, Perusahaan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - c. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah yang bertugas diluar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - d. Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pakaian Batik Motif Bebas pemakaiannya diatur sebagai berikut :
    - a. Hari Rabu :  
dipakai oleh seluruh CPNS / PNS, dan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPK);
    - b. Hari Sabtu :  
dipakai seluruh CPNS / PNS dan Pegawai dengan perjanjian kontrak di jajaran dinas pendidikan, UPT Dinas Kesehatan dan Pegawai BLUD.
  - (2) Pakaian Batik Motif Surya Mojopahit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i pemakaiannya diatur sbagai berikut :
    - a. Hari Kamis :
      1. Batik Motif Surya Mojopahit I dipakai oleh seluruh CPNS / PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak;
      2. Batik Motif Surya Mojopahit III di pakai oleh seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      3. Dipakai pada kegiatan lain yang ditentukan.
    - b. Hari Jum'at  
Batik Motif Surya Mojopahit II dipakai seluruh CPNS / PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak di jajaran Dinas Pendidikan;
  - (3) Pakaian Batik Motif Khas SKPD dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jum'at dengan ketentuan pemakaiannya dipakai oleh seluruh CPNS / PNS, Pegawai dengan Perjanjian Kontrak, diluar jajaran Dinas Pendidikan,

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Mei 2014


BUPATI MOJOKERTO,

**MUSTOFA KAMAL PASA**



Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



**HERRY SUWITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 22